

JUMLAH– DUKUNGAN – CALON PERSEORANGAN

2011

Kpt No. 7 Tahun 2011, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM KOTA LANGSA TAHUN 2011

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Prosentase Jumlah Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota di Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Jumlah Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Dalam Kota Langsa Tahun 2011 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapakali menjadi UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana; PKPU No. 12 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Pergub Aceh No. 77 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Aceh No. 8 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 1 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 2 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 6 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 9 Tahun 2011; Kpts Walikota Langsa No. 470/1500/2011; Kpts KIP Kota Langsa No. 1 Tahun 2011; Kpts KIP Kota Langsa No. 3 Tahun 2011; BA Rapat Pleno KIP Kota Langsa No. 28/BA/VI/2011.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota dalam Kota Langsa Tahun 2011.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2011